

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU - KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN

TAHUN 2023

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/71.7110/VIII/2023 3 HLM

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas permohonan keberatan dari pemohon yaitu Dra Hartina S. Badu Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Sumitro Moha Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas dikeluarkannya keputusan termohon KPU Bolaang Mongondow Selatan Nomor 154 Tahun 2023 tentang daftar calon sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 Pada tanggal 18 agustus 2023 dan Berita acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 253/PL.01.4BA/7111/2023 tentang penetapan daftar calon sementara Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023
- : Dasar Hukum putusan ini adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register **001/PS.REG/71.7110/VIII/2023** diajukan atas keberatan Pemohon terhadap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024. Dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Para Pihak berhasil mencapai kesepakatan. Termohon meminta Pemohon memperlihatkan tiga dokumen, yaitu surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan atas nama Zainudin Badu, bukti pengumuman di media massa mengenai status mantan terpidana, dan Formulir BB Pernyataan atas nama Zainudin Badu, yang seluruhnya telah dipenuhi oleh Pemohon. Selanjutnya, Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kembali kelengkapan berkas bakal calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Daerah Pemilihan 3 atas nama Zainudin Badu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Bawaslu memutuskan: **1)** Memerintahkan Para Pihak melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan; dan **2)** Memerintahkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan putusan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.
- Catatan : Putusan Ini di Putuskan Dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan di Ucapkan di Hadapan Para Pihak Serta Terbuka Untuk Umum Pada Hari Kamis 24 Agustus 2023